

DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP1 MILIAR, MANTAN KEPALA BPBD BUTON DITAHAN JAKSA



Sumber gambar:

<https://www.publiksatu.co/hukum/1523048919/diduga-rugikan-negara-rp-1-miliar-mantan-kepala-bpbd-butur-ditahan-jaksa>

Isi Berita:

RAHA -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna menahan tiga tersangka dugaan Korupsi Pembangunan Pengamanan pantai atau cincin beton penahan ombak desa Wantolasi Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara tahun anggaran 2020, Kamis, 05/10/2023.

Proyek yang menelan anggaran kurang lebih Rp 3,3 Miliar itu diduga merugikan Negara Rp 1,06 miliar. Akibatnya kasus dugaan korupsi ini menyeret mantan kepala BPBD Buton Utara YH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), MYM selaku Kontraktor pelaksana atas nama Perusahaan PT. Wuna Sukses Mandiri dan AR selaku Konsultan Pengawas CV. Limpah Karya Konsultan.

Kajari Muna Agustinus Bakka Tangdililing mengatakan, ketiga tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan proyek pembangunan talud penahan ombak di desa Wantulasi, Kecamatan Wakorumba Utara.

"Dalam pelaksanaan pekerjaan telah tidak berpedoman pada spesifikasi teknis sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak pekerjaan,"ujarnya, Kamis 05/10/2023.

Agustinus mengungkapkan ada beberapa item yang dikerjakan tidak memenuhi spesifikasi teknis diantaranya pada item pekerjaan cincin beton, penggunaan bahan material pasir tidak menggunakan pasir beton (dari muntilan) melainkan pasir laut tanpa

melalui proses pengolahan dan pengujian laboratorium; Penggunaan bahan air sebagian menggunakan air laut.

Kemudian, adukan beton bertulang tidak menggunakan alat ready mix maupun concrete mixer melainkan dilakukan secara manual oleh tukang dan tidak menggunakan bahan adiktif.

"Pada pekerjaan timbunan pasir dalam cincin sebagaimana yang tertuang dalam kontrak seharusnya yang di isi dalam cincin adalah pasir pasang, namun pada kenyataannya menggunakan tanah timbunan, batu dan bahkan terdapat cincin yang kosong,"terangnya. Selain itu, lanjut Agustinus, bahwa laporan kemajuan pekerjaan dan backup data terhadap realisasi pelaksanaan fisik pekerjaan dibuat seolah-olah pertanggal 24 Desember 2020 progres pekerjaan telah mencapai 85,03% dimana progress tersebut dituangkan dalam laporan kemajuan pekerjaan (progress), namun pada kenyataannya progress pekerjaan sampai dengan minggu ke empat bulan Desember 2020 baru mencapai sekitar 60%.

"Hal itu dilakukan atas kesepakatan antara tersangka YH dan AR dengan maksud sebagai dasar pengajuan dan pertimbangan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dan sebagai bukti dukung atas pengajuan realisasi pencairan anggaran termin I 80%,"ungkapnya.

Ketiga tersangka itu kata Agustinus dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan. Ditahan karena dikawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

"Terhadap tiga tersangka akan dilakukan Penahanan selama 20 hari dimulai dari tanggal 05 Oktober 2023 di Rutan Raha,"timpalnya.

Sementara itu tersangka YH yang juga mantan kepala BPBD Butur mengaku kasus yang menimpa dirinya merupakan bentuk konspirasi untuk menjebloskan dirinya kedalam penjara. Makanya dirinya berjanji akan membuka pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi itu di Pengadilan

"Saya tidak terima, ini bentuk konspirasi, makanya saya akan buka semua ini di pengadilan,"pungkasnya. (Anuardin)

Sumber Berita:

1. <https://www.publiksatu.co/hukum/1523048919/diduga-rugikan-negara-rp-1-miliar-mantan-kepala-bpbd-butur-ditahan-jaksa?page=2>, "Diduga Rugikan Negara Rp 1 Miliar, Mantan Kepala BPBD Butur Ditahan Jaksa", tanggal 06 Oktober 2023.
2. <https://sultramedia.id/2023/10/05/kejari-muna-tahan-dan-kirim-mantan-kepala-bpbd-butur-ke-rutan-kelas-iib-raha/>, "Kejari Muna Tahan dan Kirim Mantan Kepala BPBD Butur ke Rutan Kelas IIB Raha", tanggal 05 Oktober Juni 2023.

Catatan:

- Terkait permasalahan diatas diatur pada:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:
 - 1) Pasal 4 yang menyatakan bahwa “pengadaan barang/jasa bertujuan untuk: a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia”;
 - 2) Pasal 11 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa “PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: mengendalikn kontrak”;
 - 3) Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa “penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a) pelaksanaan Kontrak;
 - b) kualitas barang/jasa;
 - c) ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d) ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e) ketepatan tempat penyerahan”;
 - 4) Pasal 27 ayat (6) yang menyatakan bahwa “Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan”;
 - 5) Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa “PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan”.
 - b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada Lampiran II:
 - 1) Bagian 7.13 Pembayaran Prestasi Pekerjaan huruf a yang menyatakan bahwa “pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak”;

- 2) Bagian 7.13 Pembayaran Prestasi Pekerjaan huruf b yang menyatakan bahwa “pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan”; dan
 - 3) Bagian 7.20 Denda dan Ganti Rugi huruf d yang menyatakan bahwa “besaran sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan”;
- c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, pada:
- 1) Pasal 8 yang menyatakan bahwa “(1) Pemerintah Daerah melaksanakan DAK Fisik sesuai dengan penetapan rincian, lokasi, dan target keluaran kegiatan DAK Fisik berdasarkan rencana kegiatan bidang/subbidang DAK Fisik yang telah disetujui Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7”; dan
 - 2) Pasal 10 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa “Pemantauan aspek teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dilakukan terhadap: kesesuaian pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dengan dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/ Lembaga”;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, pada:
- 1) Pasal 29 menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah melaksanakan DAK Fisik sesuai dengan penetapan target keluaran (output), rincian, dan lokasi kegiatan DAK Fisik dalam dokumen rencana kegiatan masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik yang telah dibahas OPD dan mendapat persetujuan Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (5), Ayat (9), Ayat (15), dan Ayat (18)”;
 - 2) Pasal 37 ayat (5) huruf b yang menyatakan bahwa “persyaratan penyaluran DAK fisik yang diantaranya mewajibkan adanya foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik”
- e. Masing-masing Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Pekerjaan pada bagian spesifikasi teknis, Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan gambar yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kontrak.